

**MAKALAH TUGAS BESAR**  
**ETIKA PROFESI, REGULASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN PROPERTI INTELEKTUAL**  
**ANALISIS KASUS MEREK DAGANG GOTO TERHADAP UNDANG-UNDANG MEREK**



Disusun oleh:  
"Kelas SI-42-03"

- Tiara Dwi Syaputri (1202194097)
- Alfian Maulana Fardhani (1202190229)
- Febrian Fahmi Alim (1202190177)

**PROGRAM STUDI S1 SISTEM INFORMASI**  
**FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI**  
**UNIVERSITAS TELKOM**  
**2021**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kemajuan teknologi informasi dan transportasi yang sangat pesat, juga mendorong globalisasi Hak Kekayaan Intelektual. Suatu produk barang dan jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum diberi suatu tanda tertentu, yang berfungsi sebagai pembeda dengan produk barang dan jasa lainnya yang sejenis. Tanda tertentu di sini merupakan tanda pengenal bagi produk barang dan jasa yang bersangkutan, yang lazimnya disebut merek.

Saat ini Indonesia telah mempunyai Undang-Undang Merek terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang diundangkan pada tanggal 25 November 2016. Hal ini untuk memberikan pelayanan bagi para pengusaha atau pedagang agar dalam mengembangkan usahanya, mereka memperoleh perlindungan hukum atas tenaga, pikiran, waktu dan biaya yang telah mereka korbakan dalam rangka membangun suatu reputasi perusahaan dalam wujud merek. Adanya pengaturan tentang merek diharapkan dapat mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mendefinisikan merek secara lebih detail yaitu dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi sebagai berikut:

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua), dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”.

Merek harus memiliki unsur pembeda (capable of distinguishing) karena pendaftaran merek tersebut mengkaitkan pemberian monopoli atas nama atau simbol (atau dalam bentuk lain). Agar mempunyai daya pembeda, merek harus dapat memberikan penentuan pada barang atau jasa yang bersangkutan. Oleh karena itu, suatu merek harus dapat membedakan barang atau jasa si pelaku dagang tersebut dari barang atau jasa pelaku dagang lain di bidang yang sama.

Mengingat betapa pentingnya merek pada usaha dagang yang dilakukan, banyak pengusaha di Indonesia mempunyai merek tersendiri sesuai dengan ciri khas perusahaan yang dimilikinya. Seperti halnya adalah perusahaan Gojek yang sebelumnya bernama PT Aplikasi Karya Anak Bangsa yang secara resmi berubah menjadi PT GoTo Gojek Tokopedia yang memiliki merek bernama GoTo. Dan perusahaan lain yang memiliki mereknya tersendiri adalah PT Terbit Financial Technology yang memiliki merek bernama GOTO.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelanggaran yang terjadi sehingga merek GoTo masuk ke dalam pelanggaran UU Merek?
2. Apa saja Undang-Undang yang dilanggar terkait gugatan yang dilakukan di antara kedua perusahaan tersebut?
3. Apa yang menyebabkan kedua perusahaan tersebut masuk ke dalam pelanggaran Undang-Undang merek sehingga ada yang tergugat dan digugat?
4. Bagaimana cara penyelesaian atau pencegahan yang bisa dilakukan sehingga pelanggaran undang-undang merek tersebut tidak terjadi lagi?

## **1.3 Tujuan**

1. Memahami kronologi pelanggaran yang terjadi sehingga merek GoTo masuk ke dalam pelanggaran UU Merek.
2. Mengetahui Undang-Undang yang dilanggar terkait gugatan yang diberikan oleh perusahaan GOTO kepada grup perusahaan GoTo.
3. Mengetahui penyebab kedua perusahaan tersebut masuk ke dalam pelanggaran Undang-Undang merek sehingga ada yang tergugat dan digugat.
4. Menemukan cara penyelesaian atau pencegahan yang bisa dilakukan sehingga pelanggaran undang-undang merek tersebut tidak terjadi lagi.

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **2.1 Analisis Kasus Pelanggaran**

Pada tanggal 2 November 2021 perusahaan gabungan antara PT Tokopedia dan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa, yaitu GoTo mendapatkan gugatan dari PT Terbit Financial Technology setelah mengumumkan merger pada tanggal 17 Mei 2021. Gugatan dilayangkan oleh sebuah perusahaan keuangan bernama PT Terbit Financial Technology (TFT). Gojek dan Tokopedia diminta membayar ganti rugi hingga Rp 2,08 triliun yang terdiri dari Rp 1,8 triliun kerugian materiil dan imateriil Rp 250 miliar. TFT menyatakan lebih dulu dan satu-satunya pihak yang memiliki serta memegang hak yang sah atas merek GOTO.

Berdasarkan data yang terdapat dalam halaman resmi PDKI (Pangkalan Data Kekayaan Intelektual) diketahui bahwa GOTO lebih dulu mendaftarkan mereknya dan secara resmi mendapatkan perlindungan sejak tanggal 10 Maret 2020 dengan nomor pendaftaran IDM000858218. Sedangkan, untuk GoTo secara resmi mendapatkan perlindungan sejak tanggal 11 Mei 2021 dengan nomor pendaftaran IDM000934642. Dengan begitu, GoTo dituding telah melanggar hak atas merek.

PT Terbit Financial Technology pada akhirnya melaporkan perkara ini ke Polda Metro Jaya dengan terlapor Tokopedia dan Gojek bersama empat orang CEO-nya tertanggal 13 Oktober 2021 dengan nomor laporan LP/B/5083/X/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA atas dugaan pelanggaran pidana di Pasal 100 ayat 2 dan/atau Pasal 102 UU RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Selanjutnya, gugatan tersebut dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2 November 2021 dengan nomor perkara 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst. dengan isi gugatannya yaitu:

1. PT Terbit Financial Technology sebagai satu-satunya pemilik dan pemegang hak yang sah atas merek terdaftar “GOTO” beserta segala variasinya,
2. Menyatakan merek “GOTO”, “goto”, dan “goto financial” mempunyai persamaan dengan merek “GOTO” milik PT Terbit Financial Technology,
3. Menyatakan PT Tokopedia dan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa telah melakukan pelanggaran atas merek “GOTO” milik PT Terbit Financial Technology yang terdaftar dengan nomor: IDM000858218 pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM,
4. Menghukum PT Tokopedia dan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil sebesar Rp 1,83 triliun dan kerugian immateriil Rp 250 miliar,
5. Meminta pengadilan menghukum PT Tokopedia dan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa untuk menghentikan penggunaan merek “GOTO” atau segala jenis variasinya,

6. Menyatakan permohonan pendaftaran merek “GOTO” atau segala variasinya oleh PT Tokopedia dan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa diajukan dengan itikad tidak baik.

## **2.2 Undang-Undang yang Dilanggar**

Dugaan pelanggaran pidana yang diajukan adalah berdasarkan Pasal 100 ayat 2, yang berbunyi yaitu “Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/ atau jasa sejenis yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).” dan Pasal 102 UU RI Nomor 20 Tahun 2016, yaitu “Setiap Orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Setelah dilakukannya proses hukum terkait gugatan yang diajukan PT Terbit Financial Technology (Terbit Fintech) kepada PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) dan PT Tokopedia akhirnya ditemukanlah titik terang. Pada 2 Juni 2022, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat mengatakan bahwa ia tidak memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa tersebut dan memutuskan untuk mengabulkan eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) yang diajukan oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) dan PT Tokopedia atas gugatan dari PT Terbit Financial Technology (Terbit Fintech). Pada hari yang sama, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat juga memutuskan untuk menghukum penggugat atau PT Terbit Financial Technology (Terbit Fintech) untuk membayar denda biaya perkara sejumlah Rp2,5 Juta.

## **2.3 Penyebab Kejadian**

PT Terbit Financial Technology (Terbit Fintech) mempertanyakan keputusan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang tetap menerima pengajuan merek yang diajukan oleh PT GoTo Gojek Tokopedia, padahal PT Terbit Financial Technology (Terbit Fintech) sudah mengajukan merek GOTO kepada DJKI lebih dahulu, sebelum pengajuan yang diberikan oleh PT GoTo Gojek Tokopedia terkait nama merek yang sama.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) tetap menerima pengajuan merek PT GoTo Gojek Tokopedia karena setidaknya terdapat tiga prinsip dalam pemberian keputusan diterima atau tidaknya suatu merek. Ketiga prinsip tersebut diantaranya adalah:

1. Prinsip *first to file*, yaitu pendaftaran suatu merek hanya akan diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mengajukan permintaan pendaftaran untuk sebuah merek,
2. Prinsip teritorialitas, yaitu hanya terbatas pada ruang lingkup negara di mana permohonan merek tersebut diajukan,
3. Prinsip kekhususan, yaitu bahwa perlindungan merek hanya diberikan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tercatat dalam sertifikat merek.

Sepanjang merek yang diajukan ke DJKI telah memenuhi kaidah dari salah satu prinsip tersebut, secara hukum tidak masalah dan dapat dilanjutkan proses pendaftarannya.

## **2.4 Pencegahan**

Pencegahan yang dapat dilakukan oleh pengusaha dagang dalam pengajuan merek supaya tidak terjadi kasus pelanggaran Undang-Undang Merek adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah merek yang akan digunakan sudah terpakai oleh perusahaan lain atau belum,
2. Menghindari penyamaan bentuk merek dari berbagai sisi seperti nama, gambar, dan lain-lain milik perusahaan lain,
3. Memastikan arti dari merek yang dimiliki sangat jelas dan rinci menjelaskan dan berhubungan dengan perusahaan yang dimiliki,
4. Mendaftarkan merek yang dimiliki secepatnya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI),
5. Memperpanjang merek yang telah didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI),
6. Memperkenalkan merek ke khalayak umum melalui berbagai media, sehingga kecil kemungkinan merek tersebut direbut oleh pihak lain.

## **Penutup**

### **3.1 Kesimpulan**

PT Terbit Financial Technology (Terbit Fintech) mengajukan gugatan kepada PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) dan PT Tokopedia terkait pelanggaran Undang-Undang Merek karena Terbit Fintech merasa bahwa mereka adalah perusahaan pertama yang mengajukan nama dan logo Merek kepada DJKI sebelum pengajuan yang dilakukan oleh PT GoTo Gojek Tokopedia yang kedua perusahaan tersebut memiliki logo yang sama yaitu "GOTO". Terbit Fintech menggugat berbagai banyak hal, yang salah satunya adalah meminta ganti rugi materiil sebesar Rp 1,83 triliun dan kerugian immateriil Rp 250 miliar. Setelah diproses lebih lanjut oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, akhirnya kasus pelanggaran ini menemukan titik terang yaitu Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menyatakan bahwa ia tidak memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa tersebut dan memutuskan untuk mengabulkan eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) dari PT GoTo Gojek Tokopedia.

### **3.2 Saran**

Saran yang dapat diberikan dari hasil analisis yang sudah dilakukan terkait kasus pelanggaran Undang-Undang Merek yang terjadi atas gugatan PT Terbit Financial Technology (Terbit Fintech) kepada PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) dan PT Tokopedia adalah:

1. Untuk perusahaan dapat lebih berhati-hati mengenai merek yang digunakan dan dapat sesegera mungkin melakukan pencegahan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.
2. Untuk peneliti selanjutnya dapat lebih mendalami mengenai pasal-pasal yang berhubungan dengan kasus tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20

Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Admin. (2022, April 4). *Sengketa GoTo: DJKI Klarifikasi Alasan Gojek & Tokopedia Dapatkan Sebagian Mereknya*. Retrieved from Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual:  
<https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/sengketa-goto-djki-klarifikasi-alasan-gojek-tokopedia-dapatkan-sebagian-mereknya>

Catriana, E. (2022, Juni 9). *Sengketa Merek GoTo, Gojek-Tokopedia Lolos dari Gugatan Rp 2 Triliun*. Retrieved from Kompas.com:  
<https://money.kompas.com/read/2022/06/09/141056526/sengketa-merek-goto-gojek-tokopedia-lolos-dari-gugatan-rp-2-triliun>

Hema, Y. (2022, Juni 8).  
<https://investasi.kontan.co.id/news/sengketa-merek-goto-berakhir-gojek-tokopedia-lolos-dari-gugatan-rp-28-triliun>. Retrieved from Kontan.co.id:  
<https://investasi.kontan.co.id/news/sengketa-merek-goto-berakhir-gojek-tokopedia-lolos-dari-gugatan-rp-28-triliun>